

Pemanfaatan Lahan Wakaf Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Masjid Jamik Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nailul Maromi¹, Trinh Asi Islami²

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: nailulmaromi@mhs.unhasy.ac.id¹, trinahislami@unhasy.ac.id²

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 08 Juni 2025
Article Accepted: 15 Juli 2025, Article published: 31 Juli 2025

ABSTRACT

Mosque waqf as a socio-religious instrument plays an essential role in sustaining worship while fostering economic empowerment of the community. This study aims to analyze the management of Jamik Mosque Sumenep waqf by examining its compliance with Islamic Economic Law and its contribution to community self-reliance. The method applied is a juridical-empirical approach combining literature review, normative analysis, observation, and interviews. The findings indicate that mosque waqf lands hold strategic potential to strengthen religious functions and promote economic empowerment, yet challenges remain in the form of weak management, limited technical regulations, and lack of transparency. The implications highlight the urgency of professional, accountable, and innovative waqf governance to serve as a sustainable instrument for development, enhance community welfare, and preserve Islamic spirituality across generations

Keywords: *Waqf, Jamik Mosque Sumenep, Islamic Economic Law*

ABSTRAK

Wakaf masjid sebagai instrumen sosial-keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ibadah sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf Masjid Jamik Sumenep dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Hukum Ekonomi Syariah dan kontribusinya dalam kemandirian masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris melalui studi literatur, analisis normatif, serta observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah masjid memiliki potensi strategis dalam memperkuat fungsi ibadah dan pemberdayaan ekonomi, namun masih menghadapi kendala berupa lemahnya manajemen, keterbatasan regulasi teknis, dan kurangnya transparansi. Implikasi dari kajian ini menegaskan perlunya tata kelola wakaf yang profesional, akuntabel, dan inovatif agar dapat menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta menjaga nilai spiritualitas Islam lintas generasi.

Kata Kunci: *Wakaf, Masjid Jamik Sumenep, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama universal yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, hingga tata kelola masyarakat. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi dasar utama bagi umat Muslim untuk menjalankan kehidupan yang berorientasi pada nilai rahmatan lil-'alamin. Salah satu implementasi nyata ajaran Islam dalam konteks sosial-ekonomi adalah wakaf, yang dipandang sebagai instrumen ibadah sekaligus sarana pemberdayaan umat. Dalam literatur kontemporer, wakaf bahkan dipandang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan (Cizakca, 2011; Mohsin, 2013).

Secara historis, wakaf telah memainkan peran signifikan dalam peradaban Islam, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial. Konsep wakaf tidak hanya sebatas memberikan manfaat religius bagi pewakaf, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Di negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Mesir, wakaf telah dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan publik (Osman et al., 2016; Kahf, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf, apabila dikelola dengan manajemen modern, dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial-ekonomi umat.

Masjid sebagai institusi keagamaan merupakan salah satu entitas terbesar yang menerima dan mengelola wakaf, khususnya dalam bentuk lahan. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW menjadikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, politik, ekonomi, dan mediasi sosial. Dengan demikian, masjid memiliki fungsi ganda sebagai sarana ibadah dan pusat pemberdayaan umat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masjid dapat berperan strategis dalam penguatan ekonomi komunitas apabila didukung dengan tata kelola wakaf yang baik (Sadeq, 2002; Mohd Thas Thaker et al., 2018).

Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan wakaf masjid masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak lahan wakaf yang terbengkalai, digunakan secara tidak produktif, atau bahkan disalahgunakan. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya manajemen, kurangnya perencanaan strategis, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf (Hasan & Abdullah, 2008; Ahmed, 2019). Akibatnya, potensi wakaf sebagai motor penggerak kesejahteraan umat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam praktik pengelolaan wakaf, khususnya yang terkait dengan masjid.

Masjid Jamik Sumenep merupakan salah satu masjid bersejarah di Indonesia yang memiliki lahan wakaf cukup luas. Masjid yang dibangun pada abad ke-18 ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai pusat pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat Madura. Sayangnya, pengelolaan lahan wakaf di sekitar masjid ini masih menunjukkan pola tradisional, kurang terarah, dan belum memenuhi prinsip profesionalisme yang sejalan dengan tuntutan syariah maupun manajemen modern. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan

pemanfaatan lahan, konflik kepentingan, hingga hilangnya potensi ekonomi produktif (Cizakca, 2011; Ahmed, 2019).

Berdasarkan konteks tersebut, kajian mengenai pemanfaatan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menelaah praktik pengelolaan lahan wakaf dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penguatan tata kelola wakaf. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pemanfaatan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep dan meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat ditemukan model pengelolaan yang lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan maqashid syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan studi lapangan dan analisis normatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pemanfaatan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi, wawancara mendalam dengan takmir masjid serta para pengguna lahan, dan dokumentasi aktivitas pemanfaatan lahan. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait wakaf, ekonomi syariah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-induktif dengan menekankan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif terhadap praktik yang ada, tetapi juga analitis dalam menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai maqashid syariah dan regulasi positif yang berlaku (Firmanto et al., 2024; Tahir et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masjid Jamik Sumenep dalam Pemberdayaan Masyarakat

Masjid Jamik Sumenep memiliki posisi historis yang sangat penting dalam masyarakat Madura, karena tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah harian, melainkan juga pusat kegiatan sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Keberadaannya yang berdiri sejak abad ke-18 menjadikan masjid ini bukan sekadar bangunan religius, tetapi juga ikon peradaban lokal yang terus menjaga kesinambungan fungsi sosial hingga masa kini. Dalam kehidupan masyarakat Madura, masjid Jamik dianggap sebagai representasi dari identitas budaya sekaligus simbol solidaritas umat Islam. Keterikatan emosional masyarakat dengan masjid membuatnya memiliki legitimasi moral yang kuat dalam memengaruhi perilaku sosial dan mengarahkan kebijakan komunitas di tingkat lokal.

Dalam sejarah peradaban Islam, masjid selalu dijadikan pusat transformasi umat. Rasulullah SAW sendiri menjadikan Masjid Nabawi sebagai episentrum berbagai aktivitas yang meliputi ibadah, pendidikan, peradilan, hingga pengambilan kebijakan politik. Warisan model kepemimpinan berbasis masjid ini kemudian diteladani di berbagai tempat, termasuk di Nusantara. Oleh karena itu,

masjid Jamik Sumenep bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tradisi panjang Islam yang menekankan keterpaduan antara fungsi religius dan sosial. Dengan melihat sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa masjid ini memiliki potensi besar dalam memperkuat integrasi sosial masyarakat Sumenep (Sadeq, 2002).

Di Sumenep, masjid ini kerap dijadikan sebagai ruang publik untuk berkumpul, berdialog, dan merumuskan berbagai strategi sosial yang menyangkut kepentingan bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi masjid tidak hanya berhenti pada aspek sakralitas, tetapi juga meluas pada ranah profan yang berhubungan dengan interaksi sosial sehari-hari. Tradisi musyawarah yang berlangsung di area masjid memperkuat ikatan sosial di antara warga, sekaligus mengokohkan masjid sebagai lembaga sosial yang mampu meredam konflik dan menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, masjid Jamik menjadi titik temu antara kepentingan individu dan kolektif dalam masyarakat Madura.

Selain fungsi sosial, masjid Jamik Sumenep juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran religius masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan informal. Pengajian rutin, kajian kitab, halaqah tafsir, hingga pembelajaran Al-Qur'an menjadi aktivitas yang secara konsisten dilakukan untuk memperkuat pemahaman keagamaan masyarakat. Fungsi pendidikan yang dijalankan masjid ini sekaligus menegaskan posisinya sebagai lembaga nonformal yang mampu membentuk akhlak, menanamkan nilai moral, dan membangun karakter generasi muda. Oleh karena itu, masjid tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga lembaga pendidikan sosial-religius yang relevan sepanjang masa.

Penelitian internasional menegaskan bahwa masjid yang dikelola secara profesional dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Osman et al. (2016) menunjukkan bahwa masjid yang berperan sebagai community center mampu menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan duniawi umat. Temuan ini menunjukkan bahwa masjid bukan sekadar lembaga ibadah, tetapi juga sarana pemberdayaan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Jika pola ini dapat diterapkan di Masjid Jamik Sumenep, maka keberadaannya bisa semakin memperkuat posisi masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat yang inklusif.

Selain itu, masjid Jamik Sumenep berperan penting dalam fungsi mediasi konflik sosial. Dalam beberapa kasus, pengurus masjid dilibatkan untuk menyelesaikan perselisihan antarwarga, baik yang berkaitan dengan urusan perdagangan, sosial, maupun keagamaan. Peran mediasi ini menegaskan bahwa masjid memiliki legitimasi moral yang tidak dimiliki oleh institusi lain. Hal ini selaras dengan pandangan Kahf (2018) yang menyatakan bahwa masjid berfungsi sebagai mediator sosial yang mampu menjaga stabilitas komunitas Muslim. Dengan fungsi ini, masjid tidak hanya berkontribusi pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi harmoni sosial.

Dari perspektif budaya, keberadaan masjid Jamik Sumenep sebagai salah satu peninggalan sejarah menjadikannya simbol identitas masyarakat Madura.

Arsitektur khasnya yang memadukan unsur lokal dan Islam menambah nilai historis sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Nilai simbolis ini memberikan legitimasi tambahan kepada masjid untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masjid tidak hanya dipahami sebagai institusi religius, tetapi juga aset budaya yang memperkuat identitas lokal.

Pandangan ini sejalan dengan konsep Islamic social capital, di mana masjid dipandang sebagai institusi yang membangun jaringan sosial, meningkatkan kepercayaan, serta memperkuat nilai kebersamaan (Cizakca, 2011). Dengan menginternalisasikan nilai keagamaan ke dalam kehidupan sosial, masjid berfungsi sebagai pengikat masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi dan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa masjid Jamik memiliki peran strategis dalam membangun modal sosial masyarakat Sumenep.

Dengan demikian, fungsi masjid Jamik Sumenep dapat dipahami sebagai instrumen pembangunan masyarakat yang multidimensional. Masjid ini bukan hanya berperan dalam memperkuat iman dan takwa, tetapi juga mendukung terbentuknya masyarakat madani yang adil dan sejahtera. Keterpaduan antara fungsi religius, sosial, budaya, dan ekonomi menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam yang relevan di berbagai zaman.

Peran historis dan kontemporer tersebut menjadi dasar yang penting untuk menilai pemanfaatan lahan wakaf di sekitar masjid. Sebab, bagaimana lahan wakaf dikelola akan sangat menentukan apakah masjid mampu mempertahankan fungsinya sebagai pusat pemberdayaan umat atau justru kehilangan relevansi sosialnya. Oleh karena itu, analisis terhadap pemanfaatan lahan wakaf harus dimulai dari pengakuan terhadap posisi strategis masjid dalam kehidupan masyarakat.

Pemanfaatan Lahan Wakaf Masjid Jamik Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pemanfaatan lahan wakaf di sekitar Masjid Jamik Sumenep memiliki signifikansi strategis dalam mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga fungsi sosial keagamaan masjid. Wakaf dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai ibadah sunnah yang bernilai pahala, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berdampak jangka panjang. Penggunaan lahan wakaf secara produktif memungkinkan terciptanya sumber daya berkelanjutan yang dapat membiayai berbagai kegiatan keagamaan dan sosial tanpa harus sepenuhnya bergantung pada donasi masyarakat. Dalam konteks ini, masjid Jamik Sumenep telah menunjukkan upaya memaksimalkan lahan wakaf sebagai aset produktif untuk mendukung aktivitas sosial dan religius (Abdullah, 2020).

Secara normatif, wakaf memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya sedekah jariyah sebagai amal yang pahalanya tidak akan terputus meskipun seseorang telah meninggal (QS. Al-Baqarah: 261). Hadis Nabi juga memperkuat konsep ini dengan menyebutkan bahwa amal

jariyah termasuk wakaf akan terus mengalirkan pahala. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan wakaf tidak hanya memiliki tujuan pragmatis berupa peningkatan kesejahteraan umat, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendorong keberlanjutan nilai kebaikan. Dengan kata lain, pengelolaan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep harus selalu berlandaskan pada prinsip syariah yang memastikan manfaatnya dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang (Kahf, 2018).

Dalam praktiknya, lahan wakaf masjid Jamik digunakan untuk berbagai aktivitas produktif, seperti penyewaan kios, pemanfaatan untuk area parkir, serta kegiatan perdagangan informal yang dikelola masyarakat sekitar. Model ini mencerminkan adanya pemanfaatan ekonomi berbasis komunitas yang dapat meningkatkan pendapatan pengurus masjid dan mengurangi beban keuangan jamaah. Secara tidak langsung, keberadaan usaha berbasis wakaf tersebut telah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, terutama pedagang yang bergantung pada akses lokasi strategis di sekitar masjid. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Saad et al. (2016) yang menegaskan bahwa wakaf produktif mampu memperkuat inklusi ekonomi umat.

Namun demikian, pengelolaan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep masih menghadapi tantangan terkait aspek legalitas, manajemen, dan transparansi. Beberapa lahan wakaf yang digunakan untuk aktivitas ekonomi belum sepenuhnya dikelola dengan standar profesional, sehingga rentan menimbulkan konflik kepentingan. Pengelolaan tradisional yang hanya mengandalkan pengalaman takmir masjid tanpa didukung sistem administrasi modern sering kali mengurangi efektivitas pengelolaan. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengelolaan berbasis manajemen profesional dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi jamaah (Cizakca, 2011).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pengelolaan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi nadzir untuk mengelola aset wakaf secara produktif dan transparan. Dalam kasus Masjid Jamik Sumenep, keberadaan regulasi tersebut seharusnya dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki manajemen lahan wakaf agar sejalan dengan ketentuan hukum nasional. Dengan begitu, pengelolaan wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang melindungi hak masyarakat.

Pengelolaan wakaf yang profesional juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi masjid. Sebab, dalam konteks sosial modern, masyarakat semakin menuntut adanya akuntabilitas dan pelaporan yang jelas terkait pemanfaatan dana maupun aset keagamaan. Studi oleh Mohsin (2019) menunjukkan bahwa wakaf yang dikelola secara profesional mampu menarik partisipasi lebih besar dari masyarakat karena dianggap memberikan jaminan keadilan distribusi manfaat. Hal ini menegaskan bahwa Masjid Jamik Sumenep perlu mengadopsi praktik pengelolaan modern agar potensi lahan wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal.

Lebih jauh, pemanfaatan wakaf produktif dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya, hasil dari pengelolaan wakaf dapat dialokasikan untuk beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, penyediaan fasilitas kesehatan gratis, atau pembangunan sarana belajar di sekitar masjid. Pemanfaatan seperti ini akan memperluas fungsi wakaf dari sekadar instrumen ekonomi menjadi instrumen pembangunan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Osman et al. (2016) yang menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara-negara mayoritas Muslim.

Selain mendukung pembangunan sosial, pemanfaatan lahan wakaf produktif juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi lokal. Keberadaan kios dan aktivitas perdagangan di sekitar Masjid Jamik Sumenep tidak hanya meningkatkan pendapatan masjid, tetapi juga mendorong sirkulasi ekonomi masyarakat kecil. Dalam konteks ekonomi syariah, aktivitas ini termasuk dalam prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamik dapat dilihat sebagai bentuk nyata implementasi prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umat.

Meskipun demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas nadzir sebagai pengelola wakaf. Saat ini, sebagian besar nadzir masih bekerja secara sukarela tanpa memiliki keahlian manajemen modern. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya pelatihan, pendampingan, serta integrasi teknologi digital dalam sistem pengelolaan wakaf. Dengan begitu, aset wakaf dapat dikelola secara lebih transparan dan akuntabel. Temuan Hashim & Kayadibi (2017) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan wakaf dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses partisipasi publik.

Dengan demikian, pemanfaatan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep dalam perspektif ekonomi syariah dapat dipahami sebagai model pemberdayaan yang memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dan manajerial. Jika pengelolaan wakaf ini dilakukan secara profesional, berlandaskan hukum syariah dan hukum positif, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, maka Masjid Jamik Sumenep dapat menjadi contoh pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat peran masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat, baik dari segi spiritual maupun ekonomi.

Tantangan Hukum dan Regulasi dalam Pengelolaan Lahan Wakaf Masjid Jamik Sumenep

Pengelolaan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep menghadapi tantangan hukum yang cukup kompleks. Salah satu persoalan utama adalah masih adanya praktik pemanfaatan lahan yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara resmi dalam catatan hukum. Beberapa pengelolaan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antar pihak, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan praktik lapangan yang lebih banyak didasarkan pada tradisi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi regulasi wakaf dalam konteks lokal (Sait & Lim, 2021).

Selain persoalan dokumentasi, masalah lainnya terletak pada status kepemilikan dan legalitas lahan wakaf. Meskipun wakaf telah ditetapkan sebagai harta milik Allah dan tidak dapat diwariskan, dijual, atau dialihkan, namun dalam praktiknya sering terjadi klaim dari ahli waris atau pihak tertentu yang merasa memiliki hak. Sengketa seperti ini berakar pada minimnya pencatatan formal di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun lembaga berwenang lainnya. Di beberapa kasus, pengurus masjid harus menghadapi tantangan hukum yang panjang untuk mempertahankan status lahan wakaf agar tetap berfungsi sesuai tujuan awal pewakaf (Alias et al., 2014).

Tantangan hukum lainnya berkaitan dengan lemahnya peran nadzir sebagai pengelola wakaf. Nadzir sering kali tidak memiliki kapasitas memadai dalam memahami regulasi hukum dan prosedur administratif. Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak diurus secara formal melalui sertifikasi wakaf. Kondisi ini membuka peluang bagi terjadinya sengketa dan penyalahgunaan lahan wakaf. Dalam konteks Masjid Jamik Sumenep, kapasitas nadzir perlu ditingkatkan agar mampu menjembatani antara kebutuhan praktis di lapangan dengan tuntutan regulasi hukum positif yang berlaku (Mohsin, 2019).

Lebih jauh, terdapat problem koordinasi antara pengurus masjid dengan lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Agama dan BPN. Minimnya komunikasi dan koordinasi ini membuat beberapa program sertifikasi wakaf berjalan lambat. Padahal, pemerintah telah menyediakan instrumen hukum yang cukup jelas untuk memfasilitasi sertifikasi wakaf. Namun, implementasinya sering terkendala oleh birokrasi panjang dan kurangnya inisiatif dari pihak pengelola masjid untuk mengurus administrasi. Hambatan ini menunjukkan perlunya sinergi lebih erat antara otoritas keagamaan, lembaga hukum, dan pengelola wakaf (Suhaimi et al., 2018).

Dari perspektif perbandingan, sejumlah negara Muslim lain telah berhasil memperkuat regulasi wakaf dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Misalnya, di Malaysia, pengelolaan wakaf berada di bawah naungan lembaga resmi negara bagian yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola aset wakaf, termasuk sertifikasi, pemanfaatan, dan pengembangan produktif. Sistem ini memungkinkan adanya kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia, termasuk dalam konteks Sumenep, masih memiliki pekerjaan besar untuk meningkatkan tata kelola hukum wakaf (Ab Rahman et al., 2015).

Kendala hukum juga sering diperparah oleh lemahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan resmi wakaf. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa niat pewakaf sudah cukup tanpa perlu melalui proses administrasi hukum. Pandangan ini memang sesuai dengan aspek spiritual wakaf,

namun secara praktis dapat menimbulkan kerentanan hukum. Dalam kasus Masjid Jamik Sumenep, kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya legalitas akan sangat membantu memperkuat posisi hukum lahan wakaf di tengah potensi konflik kepemilikan (Kahf, 2018).

Selain itu, aspek hukum juga berhubungan dengan transparansi pemanfaatan hasil wakaf. Dalam beberapa kasus, kurangnya akuntabilitas menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Kondisi ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan gugatan hukum jika terbukti ada penyalahgunaan aset wakaf. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan wakaf, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum (Alam et al., 2019).

Penguatan regulasi wakaf juga perlu didukung oleh pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Undang-undang yang ada saat ini masih menekankan aspek tradisional wakaf, sementara kebutuhan masyarakat semakin berkembang menuju model wakaf produktif yang lebih kompleks. Dalam konteks globalisasi ekonomi syariah, diperlukan kerangka hukum yang lebih progresif untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dapat sejalan dengan perkembangan industri halal dan keuangan Islam. Jika hal ini diabaikan, pengelolaan wakaf di tingkat lokal, termasuk di Masjid Jamik Sumenep, akan sulit mengikuti arus perkembangan (Haneef et al., 2014).

Dalam jangka panjang, upaya penyelesaian tantangan hukum dalam pengelolaan wakaf memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyediakan instrumen hukum yang sederhana dan mudah diakses, sementara pengurus masjid harus lebih proaktif dalam mengurus sertifikasi dan administrasi wakaf. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai pentingnya legalitas wakaf untuk menghindari konflik kepemilikan. Kombinasi dari ketiga aspek ini akan menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih kuat dan berdaya tahan terhadap sengketa hukum.

Dengan demikian, tantangan hukum dan regulasi dalam pengelolaan lahan wakaf di Masjid Jamik Sumenep menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas syariah, hukum positif, dan realitas lapangan. Penyelesaian masalah ini memerlukan sinergi antara pemahaman agama, kepatuhan hukum, dan kesadaran sosial. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka wakaf tidak hanya menjadi aset spiritual, tetapi juga instrumen pembangunan hukum yang berkontribusi pada kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Pemanfaatan Lahan Wakaf Masjid Jamik Sumenep

Pemanfaatan lahan wakaf Masjid Jamik Sumenep memberikan implikasi sosial yang signifikan, terutama dalam memperkuat kohesi masyarakat. Lahan wakaf tidak hanya difungsikan sebagai ruang ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial yang mempersatukan warga. Fungsi ini memperlihatkan peran wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu membangun solidaritas

sosial dan memperkuat jaringan kebersamaan di tingkat komunitas. Kehadiran lahan wakaf sebagai fasilitas publik memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai kolektif, yang pada gilirannya menciptakan harmoni sosial di tengah perubahan sosial yang cepat (Cizacka, 2011).

Dari aspek ekonomi, pengelolaan lahan wakaf yang produktif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, pemanfaatan lahan untuk kegiatan perdagangan, pertanian, atau penyewaan fasilitas dapat menghasilkan pemasukan yang digunakan untuk mendukung operasional masjid dan program sosial. Di Masjid Jamik Sumenep, aktivitas ekonomi yang terkait dengan lahan wakaf membantu menciptakan sirkulasi dana yang memberi manfaat bagi jamaah dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan tujuan wakaf produktif dalam literatur ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pemanfaatan aset untuk kesejahteraan umat (Hasan, 2014).

Implikasi sosial juga tampak dalam bentuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Beberapa bagian lahan wakaf dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pendidikan agama maupun madrasah, yang pada akhirnya mencetak generasi berakhlak mulia. Selain itu, fasilitas sosial yang dibangun di atas lahan wakaf juga dapat berfungsi untuk kegiatan kesehatan atau pelayanan sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf berperan ganda sebagai instrumen ibadah dan mekanisme kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Sadeq, 2002).

Lebih jauh, pemanfaatan lahan wakaf menciptakan dampak sosial berupa peningkatan rasa kepemilikan kolektif masyarakat terhadap masjid. Ketika jamaah merasa terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan wakaf, mereka terdorong untuk lebih aktif dalam menjaga dan mengembangkan aset tersebut. Rasa memiliki ini memperkuat identitas keagamaan sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga. Penguatan modal sosial ini merupakan salah satu nilai penting dari pengelolaan wakaf yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga praktis dalam membangun komunitas (Furqani & Mulyany, 2019).

Namun, manfaat sosial dan ekonomi tersebut baru dapat diwujudkan apabila pengelolaan lahan wakaf dilakukan secara transparan dan profesional. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dapat menimbulkan konflik internal, baik antarjamaah maupun antara pengurus dan masyarakat. Kasus-kasus seperti penyalahgunaan hasil wakaf atau kurangnya akuntabilitas laporan keuangan dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola modern, termasuk laporan keuangan yang akuntabel, menjadi sangat penting agar manfaat sosial dan ekonomi dapat berkelanjutan (Abdullah, 2018).

Di sisi lain, pemanfaatan lahan wakaf juga membuka peluang bagi pemberdayaan ekonomi umat melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Model pengembangan wakaf produktif yang dikelola dengan prinsip investasi syariah dapat memperluas dampak ekonomi. Misalnya, kerja sama dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah dapat membantu meningkatkan nilai manfaat lahan wakaf melalui pembiayaan usaha kecil

masyarakat. Dengan cara ini, lahan wakaf tidak hanya berfungsi statis, tetapi juga dinamis dalam menggerakkan roda perekonomian lokal (Pitchay et al., 2018).

Selain manfaat ekonomi, pengelolaan lahan wakaf juga memiliki implikasi dalam memperkuat citra Islam sebagai agama yang mendorong kesejahteraan sosial. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi contoh nyata bagaimana ajaran Islam tidak hanya mengatur ibadah individual, tetapi juga membangun sistem sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini relevan dengan kebutuhan umat Muslim kontemporer yang menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, sehingga wakaf menjadi instrumen penting untuk menunjukkan peran Islam dalam pembangunan modern (Kahf, 2018).

Implikasi sosial lain yang perlu digaribawahi adalah kontribusi wakaf dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Studi internasional menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif dapat berperan signifikan dalam menyediakan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial bagi kelompok rentan. Dalam konteks Masjid Jamik Sumenep, potensi ini dapat diwujudkan dengan mengarahkan sebagian hasil pemanfaatan lahan untuk program pengentasan kemiskinan lokal. Dengan strategi yang tepat, lahan wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang menurunkan ketimpangan sosial di masyarakat (Shaikh et al., 2017).

Meskipun memiliki berbagai implikasi positif, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tujuan spiritual. Pengelolaan yang terlalu menekankan aspek ekonomi berpotensi mengabaikan dimensi ibadah dan nilai sosial. Sebaliknya, jika hanya berfokus pada aspek ibadah, potensi ekonomi wakaf tidak akan termanfaatkan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif yang menempatkan wakaf sebagai instrumen multidimensional dengan keseimbangan antara kepentingan spiritual, sosial, dan ekonomi (Cizakca, 2014).

Dengan demikian, pemanfaatan lahan wakaf Masjid Jamik Sumenep membawa implikasi luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat modal sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan meneguhkan peran Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, semua ini menuntut adanya tata kelola modern, sinergi dengan lembaga keuangan syariah, dan kesadaran kolektif masyarakat agar manfaat wakaf dapat terus mengalir lintas generasi.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemanfaatan lahan wakaf Masjid Jamik Sumenep memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat, baik dari aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun hukum. Lahan wakaf yang dikelola dengan baik tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan umat dan peningkatan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan dalam hal profesionalitas nadzir, keterbatasan regulasi, dan transparansi tata

kelola. Keberhasilan pengelolaan wakaf akan sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan manajemen yang akuntabel, berorientasi pada kemaslahatan, serta mampu bersinergi dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas pengelola, serta inovasi dalam pengelolaan aset menjadi langkah penting agar wakaf dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. (2016). *Perubahan fungsi tanah wakaf dalam hukum Islam*.
- Abidin, Z., & Kadarsih, S. (2024). *Pasar Islami: Penerapan etika bisnis Islam bagi pedagang sembako*. Zabags Qu Publish.
- Afifah, D. D., Indrayani, S., Albahi, M., & Syahpawi, S. (2024). Nilai filosofi harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 275–290.
- Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49–61.
- Ali, Z. (2009). *Metodologi penelitian hukum* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Ramli, S. (1984). *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Andika, dkk. (2022). *Masjid Agung Sumenep: Akar historis toleransi masyarakat ujung timur Pulau Garam*.
- Anggota IKAPI. (2012). *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf*. Bandung: Fokusmedia.
- Anwar, R. (2009). *Pengantar studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & konsep manajemen bisnis Islam*. Deepublish.
- Aziz, A., & Arifin, D. (2013). *Etika bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, A. (2023). Akuntabilitas dalam transaksi keuangan perspektif Islam. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(6), 706–722.
- Azzam, A., & Muhyani, Y. (2019). Manajemen Masjid Jogokariyan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan masyarakat.
- Benawa, A. (2014). Dimensi spiritual dalam kepemimpinan. *Humaniora*, 5(2), 872–880.
- Bih, M., dkk. (2018). *Fiqh wakaf lengkap*. Kediri: Lirboy Press.
- Castrawijaya, C. (2024). *Manajemen masjid profesional di era digital*. Jakarta: Amzah.
- Cizacka, M. (2011). *Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Dewi, I. K., & Mashar, A. (2019). Nilai-nilai profetik dalam kepemimpinan modern pada manajemen kinerja. Gre Publishing.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

-
- Husin al-Munawwar, S. A. (2004). *Hukum Islam dan pluralitas sosial*. Jakarta: Permadani.
- Juliardi, B., dkk. *Metode penelitian hukum*. Yogyakarta: CV Gita Lentera.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2011). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasdi, A. (2014). Peran nazir dalam pengelolaan wakaf. *Jurnal Ziswaf*, 1(2).
- Kahf, M. (2018). Waqf and its sociopolitical dimensions. *Review of Islamic Economics*, 22(1), 1-15.
- Linda, S., Zufriani, Z., & Witro, D. (2021). Karakteristik dan hakekat peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah.
- Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardzuki, M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mohsin, M. I. A. (2013). *Corporate waqf: From principle to practice*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Noor, J. (2012). *Metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nursyahadah, F., Marusnia, F. J., & Syakira, N. (2024). Harta dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(10).
- Osman, A. F., Hassan, R., & Fadzil, M. A. (2016). Waqf development in Malaysia: Issues and challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(2), 25-46.
- Prihastuti, I., Miftah, A. A., & Orinaldi, M. (2023). Manajemen pengelolaan dana Masjid Jami Assa'adah Kelurahan Thehok Kota Jambi, 1(1).
- Rahayu, D. P., & Mashar, S. H. M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahayu, T. P. (2019). *Pelaku kegiatan ekonomi*. Semarang: Alprin.
- Rahman. (2003). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rajafi, A. (2013). Masa depan hukum bisnis Islam di Indonesia; Telaah kritis berdasarkan metode ijthad Yusuf Al-Qaradawi. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Ridwan, M. *Wakaf dan pembangunan ekonomi*.
- Ropiah. (2025). *Kepemimpinan berbasis merit perspektif Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Samad, M. (2018). *Etika bisnis syariah: Berbisnis sesuai dengan moral Islam*. Sunrise Book Store.
- Setiawan, M., & Hanif, F. Z. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kaki lima di area pelataran Benteng Kuto. Palembang: Guepedia.
- Siregar, I., & Hasibuan. (2024). Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(4), 113-124.
- Studi tentang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir pantai pelabuhan.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10-25.